



**PENETAPAN**

**Nomor 762/Pdt.P/2022/PN Ptk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**Ng Cin Jun Alias Juliana**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Balai Karang tanggal 06 November 1961, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gg. Kelontan 3 No. 51 RT001, RW006, Kel. Sungai Jawi Luar, Kec. Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar saksi saksi dan memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tertanggal 01 November 2022 dengan Register Nomor 762/Pdt.P/2022/PN Ptk, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Pontianak pada tanggal 06 November 1961 sebagaimana Akta Kelahiran No . 447/1071/T/1987 Tanggal 14 Desember 1987 atas nama **Cin Jun** Yang dikeluarkan oleh P. Marcianus Katay ;
2. Bahwa Pemohon bermaksud merubah atau menambah nama Pemohon yang semula **Cin Jun** menjadi **Ng Cin Jun Alias Juliana**
3. Bahwa untuk mendapatkan legalitas penambahan nama pemohon tersebut diatas, maka terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri;
4. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal didalam wilayah Hukum Pengadilan negeri Pontianak, maka permohonan ini pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak ;

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon kemukakan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon dengan hormat agar sudilah kiranya Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, menetapkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk menambah nama pemohon pada Akta kelahiran Pemohon yang semua bernama **Cin Jun** menjadi **Ng Cin Jun Alias Juliana**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama ini ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkan Penambahan Nama Pemohon pada Kutipan Akta kelahiran Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku ;
4. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon datang kuasanya dan tetap menyatakan pada permohonannya:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yakni;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6171034611610004 tanggal 28 Mei 2012 dengan nama Ng Cin Jun Alias Juliana, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171032612120013 tanggal 15 Juli 2022 atas nama kepala keluarga Cin Jun, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/1071/T/1987 tanggal 16 Desember 1987 atas nama Cin Jun, diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-3 tersebut telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sehingga sah dijadikan sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Wely Kusumak;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi anak kandung Pemohon;
  - Bahwa, Pemohon tinggal di Gg. Kelontan 3 No. 51 RT001, RW006, Kel. Sungai Jawi Luar, Kec. Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;
  - Bahwa, Pemohon bernama Cin Jun lahir di Balai Karanggen tanggal 06 November 1961 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 477/1071/T/1987 tanggal 16 Desember 1987;
  - Bahwa, Pemohon bermaksud menambah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama Cin Jun menjadi Ng Cin Jun alias Juliana ;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 762/Pdt.P/2022/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, alasan Pemohon mengajukan permohonan ganti nama adalah Pemohon hendak menyamakan namanya dengan data nama yang ada didalam dokumen pribadi miliknya;
- Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan;
- 2. Saksi Calestha Ariela;
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi menantu Pemohon;
- Bahwa, Pemohon tinggal di Gg. Kelontan 3 No. 51 RT001, RW006, Kel. Sungai Jawi Luar, Kec. Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa, Pemohon bernama Cin Jun lahir di Balai Karangang tanggal 06 November 1961 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 477/1071/T/1987 tanggal 16 Desember 1987;
- Bahwa, Pemohon bermaksud menambah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama Cin Jun menjadi Ng Cin Jun alias Juliana ;
- Bahwa, alasan Pemohon mengajukan permohonan ganti nama adalah Pemohon hendak menyamakan namanya dengan data nama yang ada didalam dokumen pribadi miliknya;
- Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dari P-1 sampai dengan P-3 dan keterangan 2 (dua) saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kelahiran Pemohon telah tercatat sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 477/1071/T/1987 tanggal 16 Desember 1987 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sanggau;
- Bahwa nama Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahirannya tertulis dan terbaca Cin Jun;
- Bahwa nama Pemohon yang tertera didalam Kartu Tanda Penduduk, tertulis dan terbaca Ng Cin Jun Alias Juliana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan termuat didalam berita acara persidangan dianggap dikutip disini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mohon dijatuhkan Penetapan;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 762/Pdt.P/2022/PN Ptk



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon yang mendalilkan perubahan nama Pemohon yang semula tertulis "Cin Jun" dirubah menjadi tertulis dan terbaca "Ng Cin Jun Alias Juliana" dengan alasan menyamakan nama Pemohon yang terdapat dalam dokumen kependudukan milik Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan yaitu surat bukti yang bertanda P-1 sampai dengan P-3, dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah diperoleh fakta Pemohon namanya tercatat di Akta Kelahiran No. 477/1071/T/1987 yang dikeluarkan oleh yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sanggau tertulis Cin Jun, namun nama Pemohon yang terdapat dalam dokumen kependudukan (Kartu Tanda Penduduk) tertulis Ng Cin Jun Alias Juliana;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas Hakim berpendapat perubahan nama yang dimohonkan Pemohon bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan, atau tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama/kepercayaan, akan tetapi nama biasa yang sehari hari dapat dipergunakan oleh masyarakat umum dan alasan Pemohon melakukan perubahan nama Pemohon tersebut berdasar hukum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 dan P-2 diketahui Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pontianak maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk memeriksa Permohonan Pemohon tersebut dan menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri oleh Penduduk, oleh karena itu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Pontianak agar membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon mengenai perubahan nama Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sehingga biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 52 Ayat (1), Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengajukan perubahan nama Pemohon yang semula tertulis "Cin Jun" sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor 477/1071/T/1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sanggau menjadi "Ng Cin Jun Alias Juliana";
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Pontianak, agar membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta kelahiran Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 15 November 2022, oleh kami Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, dan penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 762/Pdt.P/2022/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dipersidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Yuni Ria Putri, S.H. selaku Panitera Pengganti, penetapan ini telah dikirimkan secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Yuni Ria Putri, S.H.

Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Proses	Rp 50.000,00
Materai	Rp 10.000,00
Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)